

KEDUDUKAN HAK WARIS SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH MENGGANTI IDENTITAS JENIS KELAMINNYA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Muhammad Satria Praja Perwira
E-mail: satriapraja@student.uns.ac.id
Staff Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
E-mail: Anjarsri@staff.uns.ac.id
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Inheritance Law; Legal Standing; Transsexuals..*

Kata Kunci: Hukum Waris; Kedudukan Hukum; Transeksual.

Abstract

This article aims to analyze the legal standing of transsexuals towards inheritance law in Indonesia which includes western inheritance law, Islamic inheritance law, and Indigenous inheritance law. The transsexuals mentioned in this article are transsexuals who have legally changed their sex and identity through the District court. The research method used is normative legal research. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials with data collection techniques used is literature study techniques and The research approaches are conceptual approach and statute approach. This research is concluded that transsexual's rights in Indonesian inheritance law are depending on which law is used. For instance, the Western inheritance law which is based on the Civil Code does not recognize distributing the inheritance based on Gender so that gender reassignment does not affect to the distribution of inheritance on transsexuals rights. However, in the Islamic inheritance law which is based on the Compilation of Islamic law, and Indigenous inheritance law in the matrilineal system (Minangkabau) or Patrilineal system (Bali) are well known for distributing inheritance based on gender. Consequently, gender reassignment on transsexuals is affecting their position on the distribution of inheritance.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan seorang transeksual terhadap hukum kewarisan di Indonesia yang meliputi hukum waris perdata barat, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Transeksual yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah seorang transeksual yang sudah sah secara yuridis melalui pengesahan pengadilan negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa hak waris seorang transeksual sangat

bergantung terhadap hukum yang digunakan, sebagai contoh hukum waris perdata barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis kelamin bukan merupakan indikator dari pembagian hak warisan sehingga perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh pada pembagian warisan kepada hak seorang transeksual, namun dalam Hukum waris islam berdasarkan Kompilasi Hukum dan Hukum waris adat matrilineal (Minangkabau) ataupun Patrilineal (Bali) mengenal pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin seseorang, sehingga bergantinya jenis kelamin pada seorang transeksual sangatlah mempengaruhi kedudukan hak waris seseorang.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya jenis kelamin yang tercipta berdasarkan kodrati manusia hanya terbagi menjadi dua jenis, diantaranya laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tersebut memiliki karakteristik berbeda yang melekat diantara keduanya, hal itu mengakibatkan timbulnya pembagian karakteristik pada kedua jenis kelamin tersebut. Pembagian karakteristik antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terbagi karena adanya peran sosial yang berasal dari pembentukan konstruksi sosial di masyarakat. Kecenderungan tersebut dapat terlihat dari pendefinisian bagi seorang laki-laki yang diidentikan makhluk rasional, jantan, dan perkasa. Seorang perempuan diidentikan sebagai makhluk emosional dan lemah lembut. Pembagian tersebut dikenal dengan konsep gender, yang jika dilihat dari definisi memiliki perbedaan dengan jenis kelamin. Gender sendiri ditentukan berdasarkan peran dan fungsi sosial seseorang di masyarakat, yang dalam penentuannya tidak dilihat berdasarkan jenis kelamin biologis seseorang (Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung, 2016: 2).

Membahas mengenai topik gender, saat ini mulai banyak isu-isu yang muncul terkait perubahan gender seseorang yang diikuti dengan perubahan jenis kelaminnya. Fenomena ini dapat dikenal dengan transeksualisme. Perlu diketahui bahwa transgender dan transeksual berbeda. Transgender adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang memiliki tingkah laku dan penampilan seperti lawan jenisnya, transgender sendiri merupakan bentuk pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya yang secara kemanusiaan juga memiliki harkat dan martabat yang tetap harus dijunjung tinggi (Sri Sudino Saliro dan Risky Kasmaja, Jurnal Mahkamah, 2019: 50), sedangkan menurut Meyorowitz yang dikutip oleh Salvador Vidal-Ortiz (2008:435) mengatakan bahwa istilah transeksual muncul pada awal atau pertengahan abad dua puluh melalui segabungan proses psikiatri dan medis yang dikenal sebagai sebuah keadaan pada seseorang yang berkeinginan untuk merubah jenis kelaminnya dan biasanya akan dibarengi dengan permohonan penggantian jenis kelamin pada identitasnya melalui penetapan pengadilan negeri. Namun, pengaturan mengenai perubahan jenis kelamin oleh seorang transeksual di Indonesia belum memiliki aturan khusus dan bahkan juga dalam kedudukannya pasca penggantian identitas.

Dalam proses permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri, hakim memutus perkara penggantian identitas jenis kelamin seorang transeksual menggunakan model berpikir

konkrit, obyektif dan menggunakan pendekatan induktif (Asep Dadang Abdullah, 2013: 236) yang selanjutnya dituangkan dalam model penemuan hukum konstruktif karena belum ada dan tidak jelasnya hukum yang mengatur. Selain itu, hakim juga tidak dapat menolak permohonan penggantian jenis kelamin oleh seorang transeksual dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur. Oleh karenanya perlu adanya kekuasaan hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan diaturnya pernyataan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bermakna bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib menggali, mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup pada masyarakat.

Dalam memperjelas bahwa artikel ini terdapat perbedaan dengan artikel hukum terdahulu, yaitu artikel yang disusun pada tahun 2019 oleh Sri Sudano Saliro dan Risky Kasmaya dari Fakultas Syariah IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, dalam artikel tersebut lebih menekankan pengkajian terhadap hak seorang transgender dalam sudut pandang hukum waris perdata barat dan islam, lalu terdapat artikel yang ditulis oleh R. Hari Purwanto dan Eddy Herwanto dari Fakultas Hukum Universitas Gresik pada tahun 2020 dengan judul Pembagian Hak Waris Atas Pergantian Jenis Kelamin, pada artikel tersebut membahas mengenai mekanisme pembagian warisan seorang *khunsta* yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam artikel ini, mengkaji kedudukan seorang transeksual yang ditinjau dari tiga jenis hukum yang berbeda, diantaranya hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum dan jurnal hukum, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Sifat dari penelitian ini sendiri adalah preskriptif, yang bertujuan untuk mempelajari aturan-aturan hukum perdata yang terkonsentrasi pada Hukum waris dan membahas mengenai kedudukan hak waris seseorang transeksual berdasarkan konsep hukum dan norma hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisa hukum berdasarkan pola pikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem kewarisan sangat erat kaitannya dengan pembagian berdasarkan beberapa cara, yang salah satunya dibagikan berdasarkan jenis kelamin seseorang dan dalam pengaturnya sendiri memiliki perbedaan dalam setiap hukum waris yang ada. Terkait masalah tersebut, saat ini

sudah banyak dijumpai fenomena penggantian jenis kelamin seseorang melalui *sex reassignment surgery* yang para pelakunya disebut dengan seorang transeksual. Berikut merupakan kedudukan seorang transeksual dalam macam-macam hukum waris yang berlaku di Indonesia:

1. Kedudukan Hak Waris Seorang Transeksual Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat

Konsep pewarisan dalam hukum perdata barat digolongkan sebagai suatu hak kebendaan, yang oleh sebab itu pengaturannya mengenai pewarisan ditempatkan di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur mengenai hak kebendaan atau *zakenrecht* (Abdul Kadir Muhammad, 2010:195).

Hukum waris perdata barat mengenal sistem individual yang dalam pengaturannya diatur di dalam Pasal 852 KUH Perdata yang mengatur bahwa pembagian harta waris dibagikan dalam garis lurus keatas tanpa membedakan jenis kelamin ataupun tahun kelahiran seseorang yang terbagi atas empat golongan berbeda, yang diantaranya adalah :

- a. Golongan I : Pengaturannya dapat dilihat di dalam Pasal 852 KUHPerdata yang ruang lingkup pembagiannya meliputi suami, istri dan anak keturunannya yang sejalur dari pewaris.
- b. Golongan II : Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdata yang meliputi orang tua dan saudara pewaris.
- c. Golongan III : Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 853 KUHPerdata yang meliputi keluarga dalam derajat lurus keatas sesudah orang tua pewaris.
- d. Golongan IV : Pengaturannya diatur dalam Pasal 858 KUHPerdata yang meliputi saudara garis keturunan kesamping sampai derajat keenam.

KUHPerdata juga memiliki aturan mengenai seseorang yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, yang dalam aturannya terdapat di dalam Pasal 838 KUHPerdata yang diantaranya:

- a. Apabila terdapat putusan hakim yang menetapkan bahwa telah dihukum karena membunuh peninggal warisan atau pewaris;
- b. Apabila terdapat putusan hakim yang menghukum dengan hukuman lima tahun atau lebih karena memfitnah pewaris;
- c. Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat.
- d. Orang yang menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk membuat atau menarik surat warisannya.

Melihat pada pengaturan tersebut memberikan penjelasannya bahwasanya jenis kelamin seseorang bukan menjadi indikator dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata barat. Berdasarkan hal tersebut maka juga dapat diartikan bahwa ketika seorang laki-laki ataupun perempuan yang mengganti jenis kelaminnya dengan alasan apapun dan secara hukum telah dianggap sah sebagai bagian dari jenis kelamin yang baru maka secara aturan dalam hukum perdata barat hak warisnya akan tetap sama seperti orang pada umumnya dan

pembagiannya pun akan sama antar tiap bagian kepala. Alasan lainnya juga dikarenakan dalam KUH Perdata tidak mengenal istilah transeksual, tetapi hanya mengenal dua jenis kelamin yang diantaranya adalah laki-laki dan perempuan dan menurut Pasal 838 tidak ada ketentuan yang melarang bahwa seorang transeksual tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Pembagian harta warisan pada suatu keluarga yang diantara anggotanya terdapat seorang transeksual maka orang tersebut akan diperlakukan sama seperti orang yang tidak melakukan penggantian jenis kelamin. Pembagian tersebut tetap berdasarkan dua ketentuan yaitu, undang-undang (*ab-intestato*) ataupun berdasarkan pesan terakhir atau wasiat, yang berarti jika seorang transeksual tidak memiliki hubungan darah oleh seorang pewaris tetap memiliki kemungkinan untuk mendapatkan harta warisan yang ada. Seorang transeksual yang secara fisik sudah merubah bentuk tubuhnya mulai dari penampilan hingga jenis kelaminnya namun tidak diiringi dengan perubahan identitas jenis kelamin pada dokumen kependudukannya maka dalam hal ini status hukumnya akan sama seperti pada jenis kelamin yang tertera. Namun ketika seorang transeksual sudah mengganti identitas dalam dokumen kependudukannya, maka statusnya akan mengikuti dengan identitas yang ada pada dokumen kependudukan yang baru.

2. Kedudukan Hak Waris Seorang Transeksual Berdasarkan Hukum Waris Islam

Hukum waris islam berasal dari Hukum islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *As-sunnah* dan *Ra'yu (Ijtihad)*. Indonesia sendiri mengakui akan berlakunya hukum islam di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hukum waris islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang di dalam Pasal 171 KHI huruf a, yang berbunyi “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (*tirkah*) perwari, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Berdasarkan pasal tersebut memberi makna bahwa ahli waris merupakan setiap orang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan dari pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan) yang dalam pembagiannya ditentukan menurut aturan KHI.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa sumber Hukum waris islam berasal dari *Al-Qur'an*, maka dalam aturannya terdapat di dalam surat *An-Nisa*; (4):7 yang berbunyi “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Pembagian warisan menurut Hukum islam yang tertuang dalam Pasal 176 KHI menjelaskan bahwasanya pembagian harta warisan kepada seorang ahli waris ditentukan berdasarkan jenis kelamin seseorang yang menjelaskan bahwa jumlah bagian harta warisan seorang anak laki memiliki hak dua banding satu dengan anak perempuan dan dua pertiga bagian jika keduanya merupakan anak perempuan yang digolongkan menjadi beberapa golongan. Penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 174 KHI, antara lain adalah :

a) Berdasarkan hubungan darah, yang dalam hal ini terbagi berdasarkan jenis kelamin, diantaranya laki-laki yang meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan selanjutnya kakek, lalu perempuan yang diantaranya meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b) Berdasarkan hubungan perkawinan yang diantaranya adalah duda atau janda

Jika dijabarkan secara lebih lanjut maka pembagian porsinya akan dibagi berdasarkan tiga golongan, yang diantaranya :

a) *Ashhabul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{8}$.

b) *Ashabah*, yaitu golongan yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat *ushubah* atau sisa dari *ashhabul-furudh* atau mendapat semuanya jika tidak ada *ashhabul-furudh*.

c) *Dzaqil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk kedua golongan diatas

Melihat penjelasan diatas maka ditarik pemikiran bahwasannya jenis kelamin seseorang dalam Hukum waris islam sangat penting, hal tersebut karena aturan mengenai porsi dari bagian warisan seseorang telah tercantum di dalam *Al-Qur'an*. Namun melihat pada fenomena penggantian jenis kelamin seorang transeksual, maka dalam hal ini hukum islam memiliki pandangan sendiri terkait hal tersebut, diantara pandangan Majelesi Ulama Indonesia yang telah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 bagian B yang dalam intinya menegaskan bahwasanya Fatwa tersebut mengindikasikan bahwasanya seorang transeksual yang dahulunya seorang laki-laki maka kedudukannya dalam hukum islam akan tetap menjadi seorang laki-laki sesuai dengan kodratnya, begitupun juga berlaku terhadap seorang perempuan walaupun dalam identitas kependudukannya telah diubah jenis kelaminnya. Aturan tersebut berlaku juga dalam hukum waris islam.

Namun perlu dimengerti bahwa operasi penggantian jenis kelamin tidak selamanya dilarang dalam islam, operasi tersebut diperbolehkan ketika seseorang mengalami kasus ambiguitas pada kelaminnya atau dalam agama islam mengenalnya dengan istilah *khunsta*. Dalam pengertiannya, menurut Sayid Sabiq mengatakan bahwa *khunsta* adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan dan menurut Ibnu Manzhur bahwa *khunsta* adalah orang yang tidak murni (sempurna) sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan (R. Hari Purwanto dan Eddy Herwanto, 2019 : 4-5).

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya juga menegaskan bahwasanya operasi kelamin oleh seorang *khunsta* yang bertujuan untuk melakukan peyempurnaan jenis kelaminnya maka hukumnya diperbolehkan dalam hukum islam dan status hukumnya akan sesuai dengan jenis kelamin yang baru. Hal tersebut sesuai berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/2010 bagian B yang menjelaskan bahwa :

a) Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunsta* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya. Melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.

- b) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh
- c) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata
- d) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hak waris bagi seorang yang dulunya merupakan seorang perempuan dan berubah menjadi seorang laki-laki melalui operasi penyempurnaan jenis kelamin maka kedudukan hukumnya mengikuti jenis kelamin yang baru dan begitupun sebaliknya.

Melihat pentingnya kedudukan jenis kelamin dalam pembagian kewarisan menurut hukum islam, maka sangat wajiblah seorang *khunsta* melakukan penetapan jenis kelaminnya. Hal ini dikarenakan di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengenal status *khunsta* melainkan hanya didasarkan pada pembagian menurut laki-laki dan perempuan.

3. Kedudukan Hak Waris Seorang Transeksual Berdasarkan Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memiliki perbedaan dengan sistem hukum waris perdata barat maupun hukum waris islam. Dalam hukum waris adat mengenal pembagian warisannya berdasarkan sistem kekeluargaan yang dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya :

a) Sistem Patrilineal

Menurut sistem patrilineal yang berhak atas harta warisan hanyalah seorang laki, hal tersebut dikarenakan pandangan sistem patrilineal yang memberikan hak dan kekuasaan khusus pada seorang laki-laki di dalam suatu keluarga. Salah satu diantara suku yang menggunakan sistem patrilineal adalah adat Bali, Batak, Nias.

b) Sistem Matrilineal

Menurut sistem matrilineal yang berhak atas harta warisan hanyalah seorang perempuan atau dapat dikatakan perempuan memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi dari pada seorang laki-laki dalam sebuah keluarga. Salah satu adat yang menggunakan sistem matrilineal adalah adat Minangkabau.

c) Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral berbeda dengan kedua sistem yang sudah disebutkan di atas. Dalam sistem patrilineal seorang ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua yaitu ayah dan ibu tanpa membedakan kedudukan suatu gender tertentu. Salah satu suku yang menggunakan sistem ini dapat ditemui pada adat Jawa dan Aceh.

Perlu di ingat bahwa Hukum waris adat sendiri memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, diantaranya:

- a) Hukum waris adat tidak ada ataupun mengenal *Legitieme Portie*;
- b) Hukum waris adat menerapkan dasar persamaan hak dengan sistem kerukunan pada proses pembagian harta warisan;
- c) Pembagian waris oleh pewaris dapat dibagikan sebelum pewaris wafat;

Membahas mengenai kedudukan ahli waris dalam hukum adat yang dalam pembagiannya berdasarkan sistem dari garis keturunan yang didominasi pada jenis kelamin tertentu, maka pada artikel hukum ini akan difokuskan pada kedudukan seorang transeksual yang didasarkan pada sistem kekeluargaan Patrilinear dan Matrilinear.

Hukum adat bali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, dengan sistem waris mayorat laki yang berarti pembagian waris diberikan pada anak laki-laki tertua, hal ini dikarenakan seorang anak laki-laki pertama menurut tradisi bali merupakan pemilik dari harta warisan keluarga dan juga sebagai bentuk untuk menafkahi keluarganya (Katherine Abidea Salim, 2020: 34-35) sedangkan seorang anak perempuan tidak dapat memiliki hak atas warisan dalam, hal tersebut dikarenakan seorang anak perempuan ketika sudah menikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya kelak dan pada saat itu statusnya bukan bagian dari keluarga ayahnya lagi. Namun, ketika dalam keluarga hanya terdapat satu anak perempuan, agar harta warisannya dapat tetap diberikan kepada ahli waris maka kedudukan anak perempuan tersebut harus dirubah menjadi seorang laki-laki, hal ini biasa disebut dengan *sentana rajeg*. Dalam hal itu seorang anak perempuan statusnya akan disamakan dengan seorang laki-laki dan pada saat ini barulah bisa mendapatkan harta warisan, tetapi perlu diingat bahwa menjadi seorang *sentana rajeg* akan berimplikasi pada status perkawinannya juga. Hal tersebut membuat seorang anak perempuan yang harus menikahi anak laki-laki dan seorang anak laki-laki tersebut kedudukannya menjadi seorang perempuan, fenomena ini disebut dengan perkawinan nyentana (I Wayan Wahyu Wira Udytama, 2015: 75). Namun perlu diingat bawasanya pengaturan mengenai penggantian jenis kelamin seseorang tidak secara jelas diatur didalam Hukum adat.

Hukum adat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, namun sudah mendapat pengaruh dari hukum islam. Hal tersebut dikarenakan orang Minangkabau mayoritas adalah muslim. Hukum adat waris Minangkabau membagi jenis harta warisan yang meliputi harta pusaka tinggi (rumah gadang, sawah lading, hutan tanah) dan atau harta pusaka rendah (harta pencaharian). Harta pustaka tinggi hanya dari garis ibu yang menjadi ahli waris, sedangkan harta pustaka rendah ahli warisnya tergantung kemauan pewaris saat masih hidup. Harta warisan yang dibagi menurut hukum islam hanya harta pusaka rendah atau harta pencaharian (Engrina Fauzi, 2016: 219-222).

Melihat pada kasus pembagian yang hanya mendominasi pembagian harta warisan berdasarkan jenis kelamin tersebut, sejatinya penetapan mengenai kesetaraan hak warisan dalam hukum adat sudah ada semenjak tahun 1961 melalui penetapan Putusan Nomor 179K/SIP/1961 yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya berdasarkan hukum adat Karo dan seluruh hukum yang hidup di Indonesia. Lalu, untuk hukum adat Bali terdapat Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 dan

juga berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No.01/Kep/Psm-3 MDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 menjelaskan bahwa seorang perempuan berhak menerima harta warisan keluarga walaupun dalam kepercayaan adat Bali menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki.

Mengenai seorang transeksual yang sudah mengalami perubahan jenis kelamin, gender, beserta peran dan fungsinya di masyarakat, maka sejatinya statusnya tidak akan mempengaruhi kedudukan hak kewarisannya dalam hukum adat. Hal tersebut mengingat mulai adanya pelunakan atas aturan dalam hukum adat melalui ketentuan putusan hakim semenjak tahun 1961 yang telah dijadikan yurisprudensi di Mahkamah Agung terkait persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sengketa pewarisan hukum adat

D. Simpulan

Hukum waris perdata barat tidak mengenal pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin ataupun tahun kelahiran seseorang sehingga bagi seseorang transeksual yang telah mengganti jenis kelaminnya tidak akan berakibat pada kedudukannya dalam hukum waris perdata barat. Namun, menurut Hukum waris islam dan Hukum waris adat memiliki aturan pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, oleh sebab itu bergantinya kelamin seorang transeksual sangat mempengaruhi kedudukan hak kewarisannya. Hukum islam memandang bahwa seorang yang mengganti jenis kelamin karena didasarkan kemauan sendiri maka status dan haknya dalam hukum waris islam akan sama dengan jenis kelamin sebelumnya, sedangkan bagi *khunsta* akan mengikuti kedudukan jenis kelamin yang baru. Sedangkan dalam hukum adat tidak ada aturan jelas mengenai boleh dan tidaknya penggantian jenis kelamin, namun jika melihat amanat putusan hakim sejak tahun 1961 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 tentang perkara waris adat tentang persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, maka bergantinya kelamin seorang transeksual tidak akan mempengaruhi haknya dalam hukum waris adat.

E. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijabarkan di atas, maka terdapat saran yang dapat diberikan kepada:

1. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

Alangkah baiknya pemerintah membuat sebuah aturan khusus yang dapat berupa undang-undang, peraturan presiden ataupun tambahan pasal pada undang-undang tertentu yang dapat memberikan kejelasan atas implikasi dari adanya putusan pengadilan negeri terhadap seorang transeksual, agar terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi transeksual di Indonesia

2. Kepala Adat dan masyarakat hukum adat.

Bagi kepala adat dan masyarakat hukum adat yang tunduk dalam Hukum adat di Indonesia sebaiknya mengikuti amanat yurisprudensi mengenai pembagian harta warisan, yang ketentuannya sendiri sudah ada semenjak tahun 1961. Yurisprudensi tersebut mengatur

bahwa semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum waris adat sehingga pembagian warisan bagi seorang laki-laki, perempuan ataupun bagi seorang transeksual tetap mendapatkan hak yang sama dalam Hukum waris adat.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani. 2016. *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Wati Rahmi Ria. 2020. *Waris berdasarkan berbagai sistem hukum di Indonesia*. Bandar lampung: Pusaka media

Jurnal

- Asep Dadang Abdulah. 2013, "Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual". *Istinbath*. Volume 12 Nomor 1, Mataram: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Universitas Islam Negeri Mataram.
- Engrina Fauzi. 2016. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat". *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*. Volume 24 Nomor 2. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- I Wayan Wahyu Wira Udytama. 2015. "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana". *Jurnal Advokasi*. Volume 5 Nomor 1, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
- Katherine Abidea Salin. 2020. "The Status of Transgender Men Heir in Patrilinear System of Adat Inheritance Law". *Media Iuris*. Volume 3 Nomor 1. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- R. Hari Purwanto dan Eddy Herwanto. 2020."Pembagian Hak Waris Atas Pergantian Jenis Kelamin". *Jurnal Pro Hukum*. Volume 9 Nomor 1. Gresik: Universitas Gresik.
- Salvador Vidal-Ortiz. 2008. "Transgender and Transsexual Studies Sociology's Influence and Future Steps". *Sociology Compass*. Volume 2 Nomor 2. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja. 2019. "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Mahkamah*. Volume 4 Nomor 1. Lampung: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Istitut Agama Islam Ma'arif NU